

## ANALISIS PERHITUNGAN PENYETORAN PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 21 DAN PPN PT X

CHRISTYE NOVELLA dan TJHAI FUNG NJIT

STIE Trisakti  
christyenovella@gmail.com

**Abstract:** *There are three objectives in this study. The first objective is to analyze the procedures for calculation, payment, reporting and recording of the income tax article 21 and value added tax (VAT) in PT X. The second objective is to analyze the implementation mechanism of calculation, payment, reporting and recording of the income tax article 21 and VAT in accordance with the PER-32/PJ/2015 and Law VAT No. 42 in 2009. The third objective is to analyze the recording of income tax article 21 and VAT in accordance to general tax accounting principle. The data used in this research is secondary data, which are SPT Future income tax article 21 and VAT, VAT invoices, tax payment slip income tax and VAT, reported evidence of income tax article 21 and VAT. The method used in this research is a descriptive analysis of Income Tax Article 21 and VAT for analyzing the calculation, payment, reporting and recording of Income Tax Article 21 and VAT at the PT X, the implementation accordance to the PER-32/PJ/2015 and Law VAT No. 42 in 2009 and generally accepted tax accounting principle. Based on the analysis, the results of the research showed overall income tax article 21 and VAT are in accordance with the PER-32/PJ/2015 and Law AT No. 42 Year 2009 as well as generally accepted accounting principles of taxation. However, there is an error in recording the salaries and rectification Tax Article 21 as a whole carried out during 2015.*

**Keywords:** Calculation, Payment, Reporting, Recording, Income Tax Article 21, Value Added Tax

**Abstrak:** Ada tiga tujuan dalam penelitian ini. Pertama adalah untuk menganalisa tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 21 dan PPN di PT X. Kedua adalah untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 21 dan PPN sesuai dengan PER-32/PJ/2015 dan UU No. 42 Tahun 2009. Ketiga adalah untuk menganalisa pencatatan PPh Pasal 21 dan PPN sesuai dengan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku umum. Data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPN, faktur pajak, Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 dan PPN, bukti lapor PPh Pasal 21 dan PPN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 21 dan PPN pada PT X sesuai dengan PER-32/PJ/2015 dan UU No. 42 Tahun 2009 serta prinsip akuntansi perpajakan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan PPh Pasal 21 dan PPN sudah sesuai dengan PER-32/PJ/2015 dan UU No. 42 Tahun 2009 serta prinsip akuntansi perpajakan berlaku umum. Namun, terdapat kesalahan dalam pencatatan gaji dan pembetulan PPh Pasal 21 secara keseluruhan yang dilakukan selama tahun 2015.

**Kata kunci:** Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan, PPh Pasal 21, PPN

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Pajak memberikan kontribusi 80% dari seluruh penerimaan negara dan menjadi prioritas utama negara sebagai sarana mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional.

Pajak yang dipungut pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai. Bagi pemerintah, pajak sebagai pendapatan negara sedangkan, bagi wajib pajak sebagai beban. Tetapi, untuk mencapai kesejahteraan rakyat diperlukan peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan peran aktif fiskus dalam melakukan sistem pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

### Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, "PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran

lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri".

### Subjek PPh Pasal 21

Subjek PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek PPh Pasal 21 berdasarkan PER-32/PJ/2015 adalah:

1. Pegawai,
2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya,
3. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
  - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, kru film, foto model dan sebagainya.
  - c. olahragawan, penasehat, pengajar, pengarang,
  - d. sebagainya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap

- sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama, mantan pegawai, dan/atau,
5. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain:
    - a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
    - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja,
    - c. peserta atau anggota salam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggaraan kegiatan tertentu,
    - d. peserta pendidikan dan pelatihan, atau
    - e. peserta kegiatan lainnya.

### Objek PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dapat diartikan setiap tambahan, kemampuan ekonomis yang diterima adalah diperoleh wajib pajak dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dikonsumsi dan menambah kekayaan dalam bentuk apapun.

Objek PPh Pasal 21 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:
  - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan bersifat teratur maupun tidak teratur,
  - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya,
  - c. penghasilan dalam bentuk uang pesangon, uang manfaat pensiun,

- d. tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran sejenisnya sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan dana pensiun,
  - d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah bulanan,
  - e. imbalan kepada bukan pegawai, seperti honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenis dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan atas jasa yang dilakukan,
  - f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun serta imbalan sejenis dengan nama apapun,
  - g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisari atau dewan pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap pada perusahaan yang sama,
  - h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai, atau
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
    - a. Bukan Wajib Pajak,
    - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, atau
    - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

**Tarif Pajak PPh Pasal 21**

**Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- sampai Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%
Tidak memiliki NPWP (Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21)	20% lebih tinggi dari seharusnya

Sumber : Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

**Tabel 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

No	Keterangan	Setahun
1	Dari Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 36.000.000,-
2	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 3.000.000,-
3	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 36.000.000,-
4	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp 3.000.000,-

Sumber : Pasal 11 PER-32/PJ/2015 berlaku tanggal 1 Juli 2015

**Perhitungan PPh Pasal 21**

**Tabel 3 Skema Perhitungan PPh Pasal 21**

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	
Gaji	XXX
Pengurang:	
Biaya Jabatan (5% x Peghasilan Bruto)	(XXX) (-)
Maksimum Biaya Jabatan Rp 6.000.000 setahun	XXX
Jumlah Penghasilan Neto	
PTKP:	
• Wajib Pajak Sendiri	XXX
• Kawin	XXX
• Tanggungan (Maksimal 3)	XXX
Total PTKP	(XXX) (-)
PKP	XXX

**Pajak PeghasilaN Pasal 21 Terutang:**

Pajak Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008

**Penyetoran PPh Pasal 21**

Penyetoran PPh Pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan disetorkan ke kas

negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.

**Pelaporan PPh Pasal 21**

Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan

berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

### **Pencatatan PPh Pasal 21**

Berikut pencatatan jurnal PPh Pasal 21:

- a. Pencatatan pada saat pemotongan PPh Pasal 21
 

Beban Gaji	xxx	
Utang PPh Pasal 21		xxx
Utang Gaji		xxx
- b. Pencatatan pada saat pembayaran gaji karyawan
 

Utang Gaji	xxx	
Kas/Bank		xxx
- c. Pencatatan pada saat penyetoran PPh Pasal 21
 

Utang PPh Pasal 21	xxx	
Kas/Bank		xxx

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Penjelasan atas dasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan, "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi".

### **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

### **Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,
2. Impor Barang Kena Pajak,
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak,
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

### **Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen),
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,
  - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
  - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Perhitungan PPN**

Perhitungan PPN adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak Pertambahan Nilai.

### **Penyetoran PPN**

Penyetoran PPN harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan berdasarkan Pasal 15A ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009.

### Pelaporan PPN

Pelaporan PPN harus dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN berdasarkan Pasal 15A ayat (2) UU No. 42 Tahun 2009.

### Pencatatan PPN

Berikut pencatatan PPN yang dilakukan wajib pajak:

#### Jurnal transaksi pembelian

Pembelian	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Kas/Bank/Utang Dagang		xxx

#### Jurnal transaksi penjualan

Kas/Bank/Piutang Dagang	xxx	
Penjualan	xxx	
PPN Keluaran		xxx

#### Jurnal PPN kurang bayar

PPN Keluaran	xxx	
PPN Masukan		xxx
Utang Pajak		xxx

#### Jurnal PPN lebih bayar

PPN Keluaran	xxx	
Pajak Dibayar Dimuka	xxx	
PPN Masukan		xxx

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berupaya untuk mengumpulkan data-data dan memperoleh deskripsi yang diperlukan secara lengkap dan akurat dari situasi yang ada untuk mencapai tujuan penelitian. Penulis menguraikan dan menggambarkan keadaan perusahaan

mengenai pajak dalam aspek PPh Pasal 21 dan PPN.

### Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil penulis adalah PT X yang berada di Tangerang. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan dan produksi *Pellet Calcium Carbonate* (sektor industri kimia).

### HASIL PENELITIAN

#### PPH Pasal 21

Pegawai yang bekerja di PT X adalah pegawai tetap. Jumlah pegawai tetap PT X pada tahun 2015 terdapat penurunan dari 67 pegawai menjadi 63 pegawai dikarenakan adanya keluar masuk pegawai.

#### Perhitungan PPh Pasal 21 PT X

Sampel yang diambil peneliti terdapat 3 pegawai tetap yang telah memiliki NPWP dan 1 pegawai tetap yang belum memiliki NPWP. Total sampel yang diambil adalah 4 pegawai tetap.

Perhitungan PPh Pasal 21 PT X atas pegawai tetap setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12 bulan kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perhitungan PPh Pasal 21 masa Januari – Juni 2015 menggunakan PER-31/PJ/2015. Pada awal Juli 2015, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PER-32/PJ/2015 yang berlaku surut dari bulan Januari sehingga terdapat kelebihan bayar akibat pembetulan PPh Pasal 2

**Tabel 4**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap**  
**Pada Awal Tahun 2015 (Rp)**

Keterangan	Nama Pegawai Tetap		
	Mr. HR	Ms. N	Ms. M
Status PTKP	K/3	K/1	TK/0
Masa Kerja	12	12	12
Gaji Pokok	6.750.000	2.700.000	3.000.000
Pengurangan:			
Biaya Jabatan (5%)	337.500	135.000	150.000
Penghasilan Neto Sebulan	6.412.500	2.565.000	2.850.000
Penghasilan Neto Setahun	76.950.000	30.780.000	34.200.000
PTKP	32.400.000	28.350.000	24.300.000
PKP	44.550.000	2.430.000	9.900.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	2.227.500	145.800	495.000
PPh Pasal 21 Terutang Per Januari	185.625	12.150	41.250

Sumber: Data diolah

Akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang dan sudah disetor sejak masa Januari sampai Juni sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**PPh Pasal 21 Terutang atas Pegawai Tetap PT "X"**  
**Berdasarkan PER-31/PJ/2012**  
**Masa Januari - Juni 2015 (Rp)**

Masa Pajak	Nama Pegawai		
	Mr. HR	Ms. N	Ms. M
Januari	185.625	12.150	41.250
Februari	185.625	12.150	41.250
Maret	185.625	12.150	41.250
April	185.625	12.150	41.250
Mei	185.625	12.150	41.250
Juni	185.625	12.150	41.250
<b>Total</b>	<b>1.113.750</b>	<b>72.900</b>	<b>247.500</b>

Sumber: Data diolah

Pada saat menganalisis pembetulan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT X terdapat kesalahan pencatatan nilai gaji untuk sampel Mr. HR. Perhitungan dan Pembetulan PPh Pasal 21 yang seharusnya untuk pegawai Mr. HR adalah Rp 6.900.000 bukan Rp 6.750.000. Maka, perhitungan PPh Pasal 21 yang seharusnya sejak awal tahun sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang Seharusnya**  
**Pada Awal Tahun 2015 (Rp)**

Keterangan	Nama Pegawai Tetap		
	Mr. HR	Ms. N	Ms. M
<b>Status PTKP</b>	<b>K/3</b>	<b>K/1</b>	<b>TK/0</b>
<b>Masa Kerja</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Gaji Pokok	6.900.000	2.700.000	3.000.000
Pengurangan:			
Biaya Jabatan (5%)	345.000	135.000	150.000
Penghasilan Neto Sebulan	6.555.000	2.565.000	2.850.000
Penghasilan Neto Setahun	78.660.000	30.780.000	34.200.000
PTKP	32.400.000	28.350.000	24.300.000
PKP	46.260.000	2.430.000	9.900.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	2.313.000	145.800	495.000
PPh Pasal 21 Terutang Per Januari	192.750	12.150	41.250

Sumber: Data diolah

Akumulasi PPh Pasal 21 terutang dan seharusnya disetorkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**PPh Pasal 21 Terutang atas Pegawai Tetap PT X yang Seharusnya**  
**Berdasarkan PER-31/PJ/2012**  
**Masa Januari - Juni 2015 (Rp)**

Masa Pajak	Nama Pegawai		
	Mr. HR	Ms. N	Ms. M
Januari	192.750	12.150	41.250
Februari	192.750	12.150	41.250
Maret	192.750	12.150	41.250
April	192.750	12.150	41.250
Mei	192.750	12.150	41.250
Juni	192.750	12.150	41.250
<b>Total</b>	<b>1.156.500</b>	<b>72.900</b>	<b>247.500</b>

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Perhitungan PPh Pasal 21 yang dibetulkan karena perubahan PTKP berdasarkan PER-32/PJ/2015.

**Tabel 8**  
**Perhitungan dan Pembetulan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap**  
**Pada Awal Tahun 2015 (Rp)**

Keterangan	Nama Pegawai Tetap		
	Mr. HR	Ms. N	Ms. M
<b>Status PTKP</b>	<b>K/3</b>	<b>K/1</b>	<b>TK/0</b>
<b>Masa Kerja</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Gaji Pokok	6.900.000	2.700.000	3.000.000
Pengurangan:			
Biaya Jabatan (5%)	345.000	135.000	150.000
Penghasilan Neto Sebulan	6.555.000	2.565.000	2.850.000
Penghasilan Neto Setahun	78.660.000	30.780.000	34.200.000
PTKP	48.000.000	42.000.000	36.000.000
PKP	30.660.000	0	0
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	1.533.000	0	0
PPh Pasal 21 Terutang Per Januari	127.750	0	0

Sumber: Data diolah

Akumulasi PPh Pasal 21 terutang yang telah dibetulkan:

**Tabel 9**  
**PPh Pasal 21 Terutang atas Pegawai Tetap PT X**  
**Berdasarkan PER-32/PJ/2015**  
**Masa Januari - Juni 2015 (Rp)**

Masa Pajak	Nama Pegawai		
	Mr. HR	Ms. N	Ms. M
Januari	127.750	0	0
Februari	127.750	0	0
Maret	127.750	0	0
April	127.750	0	0
Mei	127.750	0	0
Juni	127.750	0	0
<b>Total</b>	<b>766.500</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

Sumber: Data diolah

Perhitungan PPh Pasal 21 lebih bayar akibat pembetulan menurut PT X adalah:

**Tabel 10**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT X**  
**Sebelum dan Sesudah Pembetulan**  
**Masa Januari - Juni 2015 (Rp)**

Nama Pegawai	Status	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21		
			Normal	Pembetulan: 1	Kurang (Lebih) Bayar
Mr. HR	K/3	40.500.000	1.113.750	766.500	(347.250)
Ms. N	K/1	16.200.000	72.900	0	(72.900)
Ms. M	TK/0	18.000.000	247.500	0	(247.500)
<b>Jumlah PPh Pasal 21</b>			<b>1.434.150</b>	<b>766.500</b>	<b>(667.650)</b>

Sumber: Data diolah

Perhitungan PPh Pasal 21 lebih bayar akibat pembetulan yang seharusnya adalah:

**Tabel 11**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT X**  
**Sebelum dan Sesudah Pembetulan Masa Januari - Juni 2015**  
**yang Seharusnya (Rp)**

Nama Pegawai	Status	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21		
			Normal	Pembetulan: 1	Kurang (Lebih) Bayar
Mr. HR	K/3	41.400.000	1.156.500	766.500	(390.000)
Ms. N	K/1	16.200.000	72.900	0	(72.900)
Ms. M	TK/0	18.000.000	247.500	0	(247.500)
<b>Jumlah PPh Pasal 21</b>			<b>1.476.900</b>	<b>766.500</b>	<b>(710.400)</b>

Sumber: Data diolah

Terdapat kesalahan pencatatan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap Mr. HR sehingga terdapat lebih bayar yang dilakukan perusahaan sebesar Rp 42.750. lebih bayar PPh Pasal 21 atas pegawai tetap PT X akan dikompensasikan di bulan Juli 2015. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT X sudah sesuai dengan PER-32/PJ/2015.

#### Penyetoran PPh Pasal 21

Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 21 PT X dilakukan melalui Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri dan BNI. Penyetoran

PPh Pasal 21 yang dilakukan PT X belum seluruhnya sesuai dengan PER-32/PJ/2015 dimana paling lambat disetor pada tanggal 10 bulan berikutnya, keterlambatan setor dikarenakan keterbatasan dana perusahaan.

#### Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 21 PT X dilakukan di KPP Tangerang Timur. Namun, pelaporan PPh Pasal 21 PT X belum seluruhnya sesuai dengan PER-32/PJ/2015 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya, keterlambatan lapor ini dikarenakan *human error*.

### **Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 PT X dengan Pembayaran Biaya Gaji dalam 1 Tahun**

Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 PT X dengan pembayaran gaji pegawai tetap dalam 1 tahun maka, penelitian membandingkan jumlah peredaran bruto dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang disetahunkan dengan daftar pemotongan PPh Pasal 21 yang terlampir pada masa pajak Desember 2015 dalam form 1721-1 lembar kedua. Penelitian menemukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 PT X dengan pembayaran biaya gaji dalam 1 tahun sudah sesuai.

### **Pencatatan PPh Pasal 21**

Pencatatan PPh Pasal 21 PT X telah sesuai dengan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku umum. Bagian keuangan PT X langsung mencatat pemotongan gaji karyawan sebagai beban gaji disisi debit sedangkan utang gaji dan PPh Pasal 21 disisi kredit. Pencatatan pembayaran gaji dicatat utang gaji disisi debit dan bank disisi kredit. Pencatatan penyeteroran PPh Pasal 21 terutang dicatat utang PPh Pasal 21 disisi debit dan bank disisi kredit.

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Perhitungan PPN PT X dilakukan dengan mengalikan DPP dengan tarif 10%. Apabila PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, maka mengalami kurang bayar dan wajib disetorkan ke kas negara.

### **Penyeteroran PPN**

Penyeteroran PPN yang dilakukan PT "X" belum seluruhnya sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang wajib disetorkan pada akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN disampaikan, keterlambatan ini dikarenakan keterbatasan dana perusahaan.

### **Pelaporan PPN**

Pelaporan PPN yang dilaukan PT X belum seluruhnya sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang wajib dilaporkan pada akhir bulan berikutnya, keterlambatan pelaporan ini dikarenakan akibat dari keterlambatan telat setor.

### **Perhitungan dan Pemungutan PPN PT X dengan Omzet Peredaran Usaha dalam 1 Tahun**

Untuk mengetahui perhitungan dan pemungutan PPN PT X dengan omzet peredaran bruto dalam 1 tahun maka, penelitian menganalisa jumlah DPP menurut sistem akuntansi perusahaan (*accurate*) dengan siste perpajakan (*e-SPT*) kemudian dibandingkan dengan kesesuaian total penjualan PT X dengan lampiran laporan keuangan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat selisih sebesar Rp 195 karena pembulatan antara sistem.

### **Pencatatan PPN**

Pencatatan PPN PT X pada saat penjualan secara kredit dicatat piutang dagang disisi debit sedangkan penjualan dan PPN Keluaran dicatat disisi kredit. Pencatatan pada saat pembelian secara kredit dicatat persediaan barang dagang dan PPN Masukan disisi debit sedangkan utang dagang disisi kredit. Pencatatan pada saat penyeteroran PPN Kurang Bayar dicatat PPN Keluaran disisi debit dan PPN Masukan dan bank disisi kredit. Sedangkan pada saat PPN Lebih Bayar dicatat PPN Keluaran dan Pajak Dibayar Dimuka disisi debit dan PPN Masukan disisi kredit.

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT X menggunakan metode perhitungan *basic* dan PPh

- Pasal 21 terutang ditanggung oleh perusahaan. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21 PT X selama tahun 2015 melalui Bank Mandiri dan BNI, paling lambat penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 PT X selama tahun 2015 dilakukan di KPP Tangerang Timur, paling lambat pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Mekanisme pencatatan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 dengan PER-32/PJ/2015 sudah sesuai. Kesesuaian penyetoran PPh Pasal 21 masih belum sesuai dengan PER-32/PJ/2015 karena keterbatasan dana. Kesesuaian pelaporan PPh Pasal 21 dengan PER-32/PJ/2015 masih belum sesuai disebabkan *human error*.
  3. Kesesuaian pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan pembayaran gaji dalam 1 tahun PT X sudah sesuai
  4. Mekanisme perhitungan PPN PT X dengan mengalikan DPP dengan tarif PPN yaitu 10%. Mekanisme penyetoran PPN PT X dilakukan melalui BNI Mekanisme pelaporan PPN PT X di KPP Penanaman Modal Asing Satu. Mekanisme pencatatan PPN PT X sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  5. Kesesuaian perhitungan PPN PT X sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009. Kesesuaian penyetoran PPN PT X selama 2015 masih belum sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 karena keterbatasan dana. Kesesuaian pelaporan PPN PT X masih belum sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 karena akibat dari keterlambatan telat setor.
  6. Kesesuaian perhitungan dan pemungutan PPN yang dilakukan PT X dengan omzet peredaran bruto dalam 1 tahun tidak sesuai karena adanya selisih pembulatan antara sistem akuntansi yang digunakan yaitu *accurate* dan e-SPT.
  7. Kesesuaian pencatatan PPh Pasal 21 dan PPN yang dilakukan PT X sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

#### **REFERENSI:**

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan dan Ruby Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Material 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan dan Ruby Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Material 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 13*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- TMBooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia, Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang – Undang Perpajakan. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan”. Jakarta.

Undang – Undang Perpajakan. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah”. Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 Tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.